

**Penetapan Anak Angkat sebagai Ahli Waris di Pengadilan Agama Lubuk  
Pakam Nomor 1619/Pdt.G/2019/PA**

**Randi Hermawan<sup>1</sup>, M. Yadi Harahap<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
randihermawan1206@gmail.com<sup>1</sup>, mhdyadiharahap@uinsu.ac.id<sup>2</sup>

**ABSTRACT**

*Adopting a child is a legal act, therefore this act has legal consequences. One of the legal consequences of the adoption of a child is regarding the adopted child's status as the heir of his or her adoptive parents. This status often causes problems within the family. The issues that often arise in cases of lawsuits are usually regarding whether or not the adoption of the child is legal, as well as the position of the adopted child as the heir of his or her adoptive parents. According to civil law in Staatsblad 1917 No. 129, the adoption of a child results in the child's status as if they were born from the marriage of adoptive parents. So the status of an adopted child is the same as a legitimate child and in inheritance law he is also called an heir. In the event that the inheritance of an adopted child in the Compilation of Islamic Law is not giving up the lineage (relatives) of his biological parents, then the adopted child does not inherit from his adoptive parents and vice versa, but the adopted child gets a mandatory will, namely a will whose implementation is not influenced or does not depend on the will or the will of the deceased. The amount cannot be more than 1/3 of the inheritance of the adoptive parents in accordance with Article 209 paragraph (2) of the Compilation of Islamic Law. And in the decision of the Lubuk Pakam religious court, how does the judge decide whether an adopted child will be the heir? (KHI).*

**Keywords:** religious court, adopted children, heirs. compilation of Islamic law

**ABSTRAK**

Mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, oleh karena itu perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya. Menurut hukum perdata dalam Staatsblad 1917 No. 129, adanya pengangkatan anak mengakibatkan status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya sesuai dengan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Dan dalam putusan pengadilan agama lubuk pakam bagaimana hakim memutuskan penetapan anak angkat menjadi ahli waris. (KHI).

**Kata Kunci:** pengadilan agama, anak angkat, ahli waris. kompilasi hukum Islam

## PENDAHULUAN

Keluarga mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, Ibu dan anak. Dalam Kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak. Dengan demikian dilihat dari eksistensi keluarga sebagai kelompok kehidupan masyarakat, menyebabkan tidak kurangnya mereka yang menginginkan anak, karena alasan emosional, sehingga terjadilah perpindahan anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain. Tujuan seseorang melakukan pengangkatan anak antara lain untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan tidak memperoleh keturunan. Ini merupakan motivasi yang dapat dibenarkan dan salah satu jalan keluar sebagai alternatif yang positif serta manusiawi terhadap naluri kehadiran seorang anak dalam pelukan keluarga, bertahun-tahun belum dikaruniai seorang anakpun.

Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris orang tua angkatnya, status demikian inilah yang sering menimbulkan permasalahan di dalam keluarga. Persoalan yang sering muncul dalam peristiwa gugat menggugat itu biasanya mengenai sah atau tidaknya pengangkatan anak tersebut, serta kedudukan anak angkat itu sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya.<sup>1</sup>

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa; "Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang di legalisir oleh Pengadilan Negeri".<sup>2</sup>

Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri. Menurut Hukum Islam, anak angkat tidak dapat diakui untuk bisa dijadikan dasar dan sebab mewarisi, karena prinsip pokok dalam kewarisan Islam adalah hubungan darah / nasab / keturunan. Dengan kata lain bahwa peristiwa pengangkatan anak Menurut hukum kawarisan Islam, tidak membawa pengaruh hukum terhadap status anak angkat, yakni bila bukan merupakan anak sendiri, tidak dapat mewarisi dari orang yang setelah mengangkat anak tersebut.<sup>3</sup>

Hal ini, tentunya akan menimbulkan masalah di kemudian hari apabila dalam hal warisan tersebut tidak dipahami oleh anak angkat, dikarenakan menurut hukum Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan pembagian harta warisan dari orang tua angkatnya, maka sebagai solusinya menurut Kompilasi Hukum Islam adalah dengan jalan pemberian "Wasiat Wajibah" sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya".

Menurut ketentuan umum dalam Pasal 171 kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari,

biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Atas dasar pengertian tersebut jelaslah bahwa yang dilarang menurut Hukum Islam adalah pengangkatan anak sebagai anak kandung dalam segala hal. Dari sini terlihat adanya titik persilangan menurut ketentuan hukum adat, yang menghilangkan atau memutuskan kedudukan anak angkat dengan orang tua kandungnya sendiri. Hal ini bersifat prinsip dalam lembaga Adopsi karena adanya ketentuan yang menghilangkan hak-hak ayah kandung dan dapat merombak ketentuan-ketentuan mengenai waris.

Menurut Ahmad azhar Basyir dalam bukunya Adopsi dan status hukum Anak, adopsi mempunyai dua pengertian, yaitu:

1. Mengambil anak orang lain untuk diasuh, dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.
2. Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai anak nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dan orang tuanya.<sup>4</sup>

Mengenai syarat-syarat tentang pengangkatan anak diatur dalam staats blad tahun 1917 Nomor : 129 Pasal 8 disebutkan ada 4 syarat, yaitu :<sup>5</sup>

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak.
2. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan ijin dari orang tua itu, apabila Bapak sudah wafat dan ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan (Wees Kamer) selaku pengawas wali.
3. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
4. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup atau jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan dua sumber data, yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik keputustakaan (*library research*) yang mana berarti penelitian yang menggunakan buku atau aturan tertentu sebagai bahan literatur. Serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan-bahan, kemudian di analisis sehingga mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada yaitu terkait kedudukan ahli waris dalam sengketa wasiat dan pemeriksaan perkara yang diajukan di pengadilan agama dan kemudian disajikan dalam bentuk deksriptif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kedudukan Anak Angkat Menurut System Hukum di Indonesia

Kedudukan anak angkat menurut Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak, dikatakan bahwa: "Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya" Status anak angkat tidak merubah nasib atau menghapus nasibnya dari orang tua kandungnya karena anak angkat ini hanya sebagai pelengkap dalam rumah tangga keluarga yang mengangkatnya sehingga dapat dikatakan bahwa anak angkat tersebut tetap menjadi anak dari orang tua kandungnya karena pelaksanaan pengangkatan anak tersebut hanya sebagai perpindahan kewajiban dari orang tua kandung kepada orang tua angkat dalam memenuhi segala kebutuhan anak angkat tersebut dalam hal pendidikan dan penghidupan yang layak.

Dilihat dari aspek akibat hukum pengangkatan anak menurut sebagian wilayah hukum adat, memiliki segi persamaan dengan hukum adopsi yang dikenal dalam hukum Barat, yaitu masuknya anak angkat ke dalam keluarga orang yang mengangkatnya dan terputusnya hubungan keluarga dengan keluarga atau orang tua kandung anak angkat. Motivasi pengangkatan anak, berbeda dengan motivasi pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-undang Perlindungan Anak UU No. 23 tahun 2002 yang menekankan bahwa perbuatan hukum pengangkatan anak harus didorong oleh motivasi semata-mata untuk kepentingan yang terbaik untuk anak yang diangkat. Dalam hukum adat lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat mengambil anak dari lingkungan kekerabatannya yang dilakukan secara kekerabatan, maka anak yang diangkat itu kemudian menduduki seluruh kedudukan anak kandung ibu dan bapak yang mengangkatnya dan ia terlepas dari golongan sanak saudaranya semula.

Pada dasarnya sistem kewarisan yang dianut oleh KUH Perdata adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah ibunya. Namun selain pewarisan secara keturunan atau sistem pewarisan ab intestato (menurut undang-undang/tanpa surat wasiat) sebagaimana ketentuan Pasal 832 KUHPperdata, terdapat juga sistem pewarisan menurut wasiat (testament) sebagaimana ketentuan Pasal 875 KUH Perdata yang menyatakan bahwa surat wasiat atau testament adalah sebuah akta berisi pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya, terjadi setelah ia meninggal yang dapat dicabut kembali olehnya. Status atau kedudukan anak angkat dikatakan setara dengan anak kandung maka anak angkat tersebut berhak dalam hal waris mewaris terhadap orang tua angkatnya sehingga anak angkat tersebut ikut serta dalam bagian golongan waris anak sah dalam KUH Perdata. Golongan-golongan tersebut sebagai berikut: Golongan 1 : Suami/ Istri dan anak beserta Keturunannya, Golongan II: Orang tua dan saudara pewaris, Golongan III: Kakek, nenek, dan keturunan garis keatas, Golongan IV: Paman, bibi, dan garis keturunan hingga derajat ke enam.

Kedudukan anak angkat tersebut terletak pada golongan pertama yang mana bagian warisannya lebih diutamakan dari pada bagian pada golongan-golongan

selanjutnya karena anak angkat tersebut telah sah dan dianggap telah menjadi anak kandung sehingga ia mendapat bagian yang seperti diperoleh anak kandung lainnya dan juga kewajibannya sebagai anak angkat kepada orang tua angkatnya. Sebab-sebab seseorang dapat memperoleh harta warisan (ahli waris) dari seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris), yaitu: Hubungan kekerabatan (nasab), Hubungan perkawinan, Hubungan sebab Al-Wala', Hubungan sesama Islam.

Karena tidak adanya hubungan darah maupun perkawinan antara anak angkat dan orang tua angkatnya, maka antara anak angkat tersebut dengan orang tua angkatnya tidak berhak dalam hal waris mewaris satu sama lain. Wasiat wajibah adalah suatu wasiat yang diperuntukkan kepada para ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara'.

Adapun beberapa tujuan dan alasan berwasiat, yaitu:

1. Berwasiat kepada orang tua yang beragama non-muslim, karena berbeda agama menjadi penghalang bagi seseorang untuk menerima warisan,
2. Cucu yang tidak mendapatkan harta warisan Karena terhalang oleh keberadaan pamannya,
3. Anak angkat yang tidak termasuk ahli waris namun jasa dan keberadaannya sangat berarti bagi si pewasiat.

Dalam hal ini pewaris hanya bisa memberi  $\frac{1}{3}$  bagian harta peninggalannya untuk anak angkatnya seperti yang tertera dalam Pasal 209 Ayat (2) KHI, dikatakan bahwa: "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak- banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya". Kemudian dalam Pasal 195 Ayat (2) dikatakan bahwa: "Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujui". Jadi, dalam pembagian anak angkat juga tidak boleh melebihi  $\frac{1}{3}$  bagian dari harta warisan kecuali bila semua ahli waris menyetujuinya. Dalam hukum waris adat, anak angkat menerima hak-hak dan kewajiban sebagai ahli waris layaknya anak kandung baik materiil maupun immaterial. Dalam perspektif Negara hukum, bahwa istilah adopsi anak identik dengan prosedur hukum yang sah, sehingga seorang anak dapat dikatakan sebagai anak adopsi bila proses pengadopsinya dilakukan dengan proses hukum yang berlaku.

Masalah proses hukum ini tidak sebatas pada hukum pemerintahan (Negara), namun juga didasarkan pada hukum yang berlaku pada masyarakat yang berangkutan, yang juga berarti budaya masyarakat plural (beraneka ragam), sehingga masalah adopsi anak Indonesia akan memiliki pengertian yang berbeda bila dikaitkan dengan masalah adat istiadat masyarakatnya. Hukum perdata di dalam pembuatan pengangkatan anak menurut ketentuan hukum positif Indonesia terdapat akibat-akibat hukumnya yang salah satunya berkaitan dengan hak mewaris. Oleh karena pengaturan mengenai hak mewaris. Oleh karena pengaturan mengenai hak mewaris tersebut berbeda-beda tergantung pada sistem hukum mana yang digunakan, maka hal tersebut tentu saja akan berakibat terhadap bagian waris yang diperoleh oleh anak angkat baik yang diangkat menurut Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat, maupun Hukum Perdata.

### **Hak Mewarisi Anak Angkat Melalui PA Lubuk Pakam**

Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya namun dapat dinilai bahwa anak angkat adalah sosok yang memiliki pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam soal kedekatan dan saling membantu dalam keluarga orang tua angkatnya. Sehingga untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat yang keduanya telah memiliki hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam hal kedekatan dan saling tolong-menolong, maka Kompilasi Hukum Islam memberikan kepastian hukum melalui ketentuan tentang wasiat sebagaimana tertuang di dalam pasal 209 KHI, yang menyatakan bahwa: a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajib Allah sebanyak- banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya. b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat kewajiban sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua. Pengertian wasiat secara terminologi hukum Islam adalah pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain dan ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia.

Sementara wasiat wajibah dapat didefinisikan sebagai wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kehendak orang yang meninggal dunia. Wasiat ini tetap dilaksanakan, baik diucapkan, dikehendaki maupun tidak dikehendaki oleh orang yang meninggal dunia jadi pelaksanaan wasiat tersebut tidak memerlukan bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, dituliskan, atau dikehendaki, tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan. Kompilasi Hukum Islam telah menempatkan anak angkat hanya dalam perwasiatan harta bukan melewati hak kewarisan.

Oleh karenanya wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam KHI bertujuan guna melindungi kepentingan anak angkat tersebut, Di mana menurut ketentuan pasal 209 ayat 2 KHI, besarnya bagian tidak boleh melebihi dari 1/3 harta peninggalan orangtua angkatnya. Dengan adanya wasiat wajibah anak angkat tetap memperoleh bagian dari harta peninggalan, meskipun orangtua angkatnya semasa hidupnya tidak pernah menyatakan akan memberikan bagian kepada anak angkat tersebut. Sebagaimana dinyatakan Sayuti Thalib di dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, hak waris anak angkat tetap dengan orangtua kandungnya, sedangkan dengan orangtua angkat tidak ada hak mewaris. Walaupun demikian orangtua angkat dapat memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat melalui hibah atau wasiat. Besarnya harta yang boleh dihibahkan atau diwasiatkan tidak boleh lebih dari sepertiga. Karena di dalam hukum Islam anak angkat masih bernasabkan kepada orangtua kandungnya, maka hak kewarisan anak angkat tersebut tetap ada pada orangtua kandungnya. Sementara terhadap orangtua angkatnya seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, anak angkat memperoleh wasiat wajibah dengan besar bagian sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orangtua angkatnya. Pada kasus persengketaan warisan yang terjadi di pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1619/Pdt.G/2019/PA. Lpk, tanggal 30 Juli 2019. Adalah tentang perubahan

penetapan ahli waris bahwa pewaris Abdul Sahar (alm) tidak mempunyai keturunan dan semasa hidupnya dia mengadopsi atau mengangkat 3 (tiga) orang anak yang dipeliharanya yaitu, Herlina, Suryani, dan Zainal Abidin. Bahwa yang menjadi permasalahan adalah Zainal Abidin saudara seadopsi yang sama-sama di rawat dan diasuh sejak lahir, tidak mendapatkan harta warisan dari peninggalan orang tuanya. Bahwa oleh karena saudara sekandung Alm. Abdul Sahar yang lain sudah meninggal dunia serta ahli warisnya juga tidak diketahui maka Para Penggugat adalah merupakan ahli waris yang mustahak. Dan para penggugat ini adalah anak dari Alm Zainal Abidin, atas nama bayu Muhammad Zein bin Zainal Abidin. Alm. Zainal Abidin dan Tergugat serta Suryani Turut Tergugat adalah anak angkat dari Abdul Sahar dan Zainina yang mana dipelihara sejak kecil maka Tergugat menyatakan dirinya anak kandung Alm. Abdul Sahar adalah tidak benar maka untuk itu Para Penggugat beralasan untuk membatalkan penetapan waris No. 13/Pdt.P/2019/PA-Lpk yang telah diputus Tanggal 25 Februari 2019 yang dimohonkan oleh Tergugat ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Bahwa adapun gunanya pembatalan penetapan waris No: 13/Pdt.P/2019/PA-Lpk Tanggal 25 Februari 2019 karena Alm. Abdul Sahar meninggalkan satu petak tanah yang terletak di Dusun-IV tanah Merah, Kec, Galang, Kab. Deli Serdang yang mana akan dijual oleh Tergugat dengan mengatakan bahwa Tergugat adalah satu-satunya anak kandung atau pewaris dari Alm. oleh karena Tergugat bukanlah anak kandung dari Alm. Abdul Sahar dengan merekayasa Penetapan waris tersebut dan tidak berkata jujur sebagai anak Adopsi maka sepatutnya Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo menyatakan batal atau membatalkan Penetapan waris No. 13/Pdt.P/2019/PA-Lpk Tanggal 25 Februari 2019.

Dalam putusan tersebut di selesaikan secara perdamaian dan gugutan itu di cabut oleh pemohon serta hakim menetapkan pembagian harta ahli waris tersebut. Oleh karena itu, tujuan dari suatu proses pengadilan adalah untuk memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian, putusan hakim tidak dapat dibatalkan lagi. Dengan putusan ini, hubungan antara kedua pihak yang berperkara menjadi kaku dengan maksud menegakkan kepatuhan jika tidak dipenuhi secara sukarela. Putusan hakim adalah pernyataan yang berwenang dibuat oleh hakim di pengadilan sebagai pejabat negara. Karena pertimbangan hukum merupakan substansi dan hakekat putusan, maka putusan harus didasarkan pada faktor-faktor yang jelas dan cukup.

### **Analisis Putusan PA Lubuk Pakam**

Dalam KHI dijelaskan tentang status anak angkat sehingga untuk melindungi hak-hak anak angkat dan orang tua angkat yang keduanya telah memiliki hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam hal kedekatan dan saling tolong-menolong, maka Kompilasi Hukum Islam memberikan kepastian hukum melalui ketentuan tentang wasiat sebagaimana tertuang di dalam pasal 209 KHI, yang menyatakan bahwa: a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal 176 sampai dengan pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajib Allah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat

anak angkatnya. b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat kewaiiban sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua. Pengertian wasiat secara terminologi hukum Islam adalah pemberian kepemilikan yang dilakukan seseorang untuk orang lain dan ia berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia. Yang dalam hal ini sangat bertentangan dengan putusan PA lubuk pakam nomor 1619/PDT.G/2019/PA bahwa seorang ayah yang mengadopsi 3 orang anak, 2 perempuan, dan 1 laki-laki, yang pada putusan ini bahwa salah satu dari anak angkat tersebut mengaku sebagai anak kandung satu-satunya sehingga saudara seadopsinya menggugat Kembali ke PA lubuk pakam untuk membatalkan penetapan waris No. 13/Pdt.P/2019/PA-Lpk. dan pada akhirnya ke-3 anak angkat tersebut berdamai sehingga mereka membagi warisan secara rata. Maka pada perkara ini menurut peneliti anak angkat tersebut boleh menerima harta sepenuhnya dari orang tua angkatnya dikarenakan ahli waris nasabiyah dan sababiyahnya sudah tidak ditemukan. Sehingga harta peninggalan dari orang tua angkatnya itu jatuh sepenuhnya kepada 3 anak yang di adopsi selama hidupnya.

#### **KESIMPULAN**

Ahli waris yang menguasai harta waris secara melawan hukum tanpa membagi dengan ahli waris lainnya, hal ini merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan salah satu ahli waris sehingga merugikan ahli waris lainnya. Adapun unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Antara lain unsur yang pertama, adanya suatu perbuatan, para tergugat melakukan suatu perbuatan yaitu menguasai harta waris secara tidak sesuai dengan hukum waris. Unsur yang kedua yaitu perbuatan yang melawan hukum, para tergugat yang menguasai harta waris sehingga mengakibatkan kerugian ahli waris lainnya seperti dalam kasus ini, yaitu para penggugat. Unsur yang ketiga ada telah terjadi kesalahan secara fundamental yang dilakukan oleh sebagian para tergugat sehingga terbukti kesalahannya melanggar hak para penggugat sehingga para penggugat merasa dirugikan karena tidak mendapatkan hak warisnya. Unsur yang keempat harus ada kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh sebagian ahli waris, maka pada kasus tersebut para penggugat merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tergugat dengan cara menguasai harta waris secara sepihak sehingga mengakibatkan para penggugat tidak mendapatkan hak warisnya sesuai ketentuan.

**El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat**  
**Vol 4 No 5 (2024) 2345-2353 P-ISSN 2746-9794 E-ISSN 2747-2736**  
**DOI: 10.47467/elmujtama.v4i5.3402**

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asshabuni, Muhammad Ali. (2015). Hukum Waris dalam Islam. Senja Publishing. h. 32.
- Fauzi, Mohammad Yasir. (2016). Legislasi Hukum Kewarisan di Indonesia. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 9(2 Agustus 2016), h. 55.
- Mardani. (2019). Hukum Kewarisan Islam di Indonesia. Rajawali Pers, h. 1-2.
- Soepomo. (1996). Bab-Bab Tentang Hukum Adat. Penerbitan Universitas, h.72.
- Suparman, Eman. (2018). Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW. Cet. Ke-5. PT Refika Aditama, h. 1-2.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2015). Kompilasi Hukum Islam, Cet. Ke-6. CV Nuansa Aulia, h. 50.